

GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Dinas Kebakaran Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan deteksi dan dini, pembinaan dan penyuluhan, cegah pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa di wilayah Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan dan patroli, pengamanan, penvuluhan. pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;
 - pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang..../2

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Membentuk Tim Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:/3

KEDUA

- : Tim Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa di wilayah Provinsi Papua Tengah;
 - b. membuat dokumentasi dan laporan hasil kegiatan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan September 2024.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR: 210 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. Pengarah : Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,

Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong

Praja.

II. Penanggungjawab: Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,

Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong

Praja.

III. Ketua : Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Umum.

IV. Wakil Ketua : Kasie. Perlindungan Masyarakat.

V. Sekretaris : Kasie. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah.

VI. Anggota : 1. Demas Frengky Sinaga, S.IP.

2. Yoga Triatmoko, S.E.

3. Raden Sirandan, S.E.

4. Nikson Asmuruf, S.IP.

5. Ade Irianto

6. Abdul Malik

7. Jabal Nur

8. Josua Kogoya

9. Yohdin Rura

10. Rivky Makikui

11. Fernando Tampubolon

12. Daniel Mandiwa

13. Acer Wanaha

14. Konderatus Pigai

15. Nakson Boma

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002